

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Novi Safitri¹⁾, Jaeni²⁾

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

novisafitri@mhs.unisbank.ac.id

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

jaeni@edu.unisbank.ac.id

Abstract

The village funds are a source of funding for government administration, development implementation, community development, and community empowerment. These funds are sent from the APBN to the villages through the district or city APBD. Village funds are given to improve infrastructure and it is hoped that the government can advance in all aspects of underdeveloped villages. Good management of village funds can realize the government's hope to advance underdeveloped villages. Testing and analyzing the elements that impact the accountability of village budget management is the goal of this study. The investigation was conducted using quantitative approaches. The data utilized here are primary data collected questionnaires sent out to village officials in the village head office in Jekulo District, Kudus Regency. In order to meet its set criteria, this study used the purposive sampling method. This research makes use of SPSS version 23's multiple linear regression analysis as its analytical tool. According to the results of the test, the accountability of village fund management is unaffected by siskeudes application, competence, transparency, and local knowledge, but it is positively affected by the internal control system.

Keywords : *Accountability of village fund management, siskeudes application, transparency, competence, internal control system.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa harus menjadi lebih terbuka dan akuntabel dengan adanya dana yang dialokasikan oleh desa. Laporan dari pemeriksaan BPK membuktikan bahwasanya masih ada masalah di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan dana desa (Semarang.bpk.go.id). Pemerintah desa kekurangan pemahaman tentang cara mengelola dana desa dari segi perencanaan dan pelaksanaan. Penilaian dan pengawasan pengelolaan dana desa masih kurang sempurna, oleh karena itu pemerintah pusat masih memerlukan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa dan kursus pelatihan aparatur pemerintah desa (Walyati, 2020). Dengan adanya besaran alokasi dana desa tersebut, hal itu harus didukung dengan pertanggungjawaban penuh. Bupati Kabupaten Kudus meminta pemerintah desa, terutama kepala desa agar memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk mencapai tujuan dan tepat sasaran. Evaluasi tetap diperlukan untuk mengawasi dana desa sehingga tidak ada penyimpangan dan dapat mencapai output yang maksimal (Indraswari & Rahayu, 2021). Hal itu dikarenakan keuangan desa masih memiliki sistem perencanaan yang belum sempurna. Untuk menjalankan program pemerintah desa yang selaras dengan tujuan, maka dituntut adanya aplikasi SISKEUDES, kompetensi, transparansi, sistem pengendalian internal, dan kearifan lokal dalam hal keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penggunaan sarana hukum saja tidak akan cukup untuk

mencegah dan memberantas korupsi, tetapi juga dengan menggali ranah kearifan lokal. Dalam sistem yang transparan, semua pemangku kepentingan selalu mendapatkan informasi dan memiliki akses yang sama terhadap data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Ramadhani & Yuliati, 2021).

Sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014, sistem komputerisasi ini akan menghasilkan pengelolaan dan laporan. Pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan standar hidup bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta mencegah penyelewengan dan korupsi merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana yang baik (Meilawati & Jaeni, 2023). Pengelolaan alokasi dana desa secara terbuka dan bertanggungjawab akan memberikan keuntungan bagi pemerintah desa. Penerapan sistem transparan dan akuntabel akan menunjukkan seberapa baik pemerintah desa yang bertanggungjawab untuk mengalokasikan dana desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, mencegah penyelewengan keuangan desa, dan tentu saja akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa (Ramadhani & Yuliati, 2021). Selain itu, membantu kepala desa adalah tanggungjawab penting bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta masukan tentang cara pengelolaan dana desa. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menguji tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Dewi & Gayatri, 2019), (Mualifu dkk., 2019), dan (Nislandi & Munari, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi bertentangan dengan literatur (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Sweetenia dkk., 2019) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, tetapi tidak dipengaruhi oleh kompetensi.

2. KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban atau pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mualifu dkk., 2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Masyarakat dan BPD harus selalu mendapat informasi dan penjelasan tentang semua proses ini (Arfiansyah, 2020). Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah untuk memenuhi janji rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana desa mereka dalam mengelola keuangan dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggungjawab atas keuangan tersebut jika mereka menyalahgunakan hak tersebut. Untuk mencapai tujuan desa, kepala desa harus bertanggungjawab atas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan dari akuntabilitas Dana Desa ini adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, maka tingkat penyelewengan dana desa akan berkurang.

Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin (Febriyani & Suprajitno, 2020). Singkatnya, aplikasi siskeudes memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem komputer dapat membantu tata kelola keuangan yang lebih baik di desa dengan berbagai cara, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penggunaan *database Microsoft Access* membuat program keuangan desa ini lebih mudah dibawa dan mudah digunakan, terutama bagi individu yang belum pernah mempunyai pengalaman seperti ini sebelumnya. Transaksi keuangan sebuah desa dianggap dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dikelola di dalam *database acces* ini. Aplikasi yang memakai *database SQLServer* hanya dapat digunakan untuk skala menengah atau tujuan tertentu. Fitur aplikasi SISKEUDES dibuat *user friendly* dan sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna dalam mengelola aplikasi sistem keuangan desa (Puspita dkk., 2019). Dalam kasus transaksi saat ini, selama proses penginputan, beberapa dokumen administrasi dan laporan dapat disiapkan, termasuk tanda terima, surat permintaan pembayaran, surat permintaan setoran pajak dan laporan. Agar pemerintah desa dapat mengelola keuangannya dengan baik dan bertanggungjawab, aplikasi siskeudes harus diimplementasikan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi didefinisikan sebagai keahlian, keterampilan, atau kemampuan. Dalam manajemen SDM, kompetensi adalah kata yang menggambarkan sifat-sifat seseorang yang membantu mereka berhasil dalam pekerjaan mereka (Mualifu dkk., 2019). Individu dianggap kompeten ketika mereka menunjukkan kemampuan di tempat kerja seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Aparat desa bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah (Meilawati & Jaeni, 2023). Dalam hal keberhasilan dana desa, perangkat desa memainkan peran penting dalam mencapai tujuan desa. Agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, diperlukan adanya kompetensi aparatur desa yang handal (Milenia dkk., 2023).

Kompetensi yang handal di bidangnya dapat membantu seseorang berkinerja optimal. Jika kompetensi dapat diandalkan, hal itu akan berdampak pada seberapa baik dana desa dikelola oleh sebuah organisasi (Hasanah, 2021). Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dana desa. Artinya, semakin baik 3tatis yang digunakan untuk mengelola dana desa, maka akan semakin berhasil dalam mengelola dana desa. Latar belakang pendidikan, pelatihan, dan keahlian yang dimiliki dapat digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi seseorang. Walyati, (2020) menyebutkan bahwa kebijakan aparatur desa harus mencakup keahlian, perilaku etis, dan integritas yang diperlukan. Kapasitas individu, organisasi, atau sistem untuk secara efisien dan berhasil melaksanakan tanggungjawab atau wewenangnya adalah bagian dari perangkat desa. Variabel ini terkait dengan *stewardship*, yang berarti bahwa dalam organisasi publik, fungsi kepengurusan perangkat desa terutama adalah tentang kemampuan untuk memimpin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga organisasi dapat mempertahankan reputasinya dalam

hal akuntabilitas dan kinerja yang unggul. Oleh karena itu, untuk menangani dana desa secara efektif penting untuk memiliki perwakilan Sumber Daya Manusia yang kompeten dari setiap lembaga.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip penting yang harus diterapkan oleh pemerintahan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2017, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahuinya. Transparan berarti sepenuhnya terbuka dan jujur sehingga setiap orang dari semua lapisan masyarakat dapat ikut menentukan bagaimana dana publik digunakan. Setiap orang mendapat kesempatan yang adil untuk memahami bagaimana proses anggaran mempengaruhi kemakmuran masyarakat apabila ada transparansi. Pertanggungjawaban atas laporan yang dibuat oleh lembaga adalah hasil dari kinerja yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Pemerintah desa atau lembaga yang mengelola dana desa beroperasi secara terbuka dan jujur dalam penggunaan dana tersebut.

Transparansi dana desa juga mengacu pada seberapa mudah informasi tentang penggunaan dan alokasi dana tersebut dapat diakses oleh Masyarakat. Melalui penyediaan informasi yang mudah dan akurat, prinsip transparansi membangun kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah (Hasanah, 2021). Untuk mendukung prinsip otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat desa, transparansi dana desa sangat penting guna memastikan bahwa dana digunakan dengan benar untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa, mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Teori *stewardship* dikaitkan dengan transparansi, yang berarti bahwa pemerintah daerah (*steward*) harus transparan dalam membagikan penjelasan mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat umum (*principal*). Ini memungkinkan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tanpa terbatas pada apa yang berkaitan dengan pemerintah daerah, seperti laporan keuangan atau pemberitahuan lainnya yang dipegang.

Sistem Pengendalian Internal

Sesuai dengan PP nomor 60 Tahun 2018, sistem pengendalian internal adalah seperangkat prosedur yang harus diikuti oleh semua karyawan dan manajer untuk menjamin keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan (Milenia dkk., 2023). Pimpinan dan seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang membentuk sistem pengendalian internal. Hal itu digunakan untuk meyakini bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan berhasil, keuangannya dilaporkan secara konsisten, aset negara dilindungi, serta semua peraturan dan regulasi ditaati (E dkk., 2021).

Kearifan Lokal

Menurut Undang-undang Indonesia. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pemerintah Republik Indonesia, 2009) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah prinsip-prinsip tradisi yang menjadi pedoman dalam sistem kehidupan masyarakat, yang mencakup pengelolaan dan perlindungan kehidupan yang berkelanjutan. Kearifan lokal adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Meningkatkan

kesejahteraan dan menciptakan ketenteraman adalah tujuan dari budaya lokal. Kearifan lokal berasal dari hasil budaya yang membentuk kehidupan pemiliknya, seperti etos kerja, sistem nilai agama dan kepercayaan, dan dinamika masyarakat (Yamin, 2021).

Untuk memberantas korupsi, masyarakat harus lebih sadar diri dengan meningkatkan etika, budi pekerti, dan kualitas psikis mereka yang sudah kehilangan kekuatan karena agama, cara hidup, tradisi, dan budaya lingkungan sekitar. Biaya yang diberikan kepada desa dialokasikan guna membangun desa, sebab masih ada perbedaan dalam pembangunan yang menggabungkan kota dan desa. Akibat dampak modernisasi, Kearifan lokal harus tetap tidak terpengaruh oleh pembangunan desa (Permata & Hapsari, 2020). Namun, tanpa disadari, norma-norma budaya yang sudah berlangsung lama akan cepat memudar, bahkan ketika tidak ada yang menyadari akan hal itu. Akan tetapi jika prinsip nilai-nilai kearifan lokal ditanamkan pada setiap pengambil keputusan, terutama yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran, maka tidak akan ada yang melakukan penyimpangan. Nilai-nilai kearifan lokal sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan desa. Menurut teori *stewardship*, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang bertindak sebagai *principal* akan percaya pada pemerintah desa. Jika pemerintah desa melakukan tugasnya dengan menanamkan nilai-nilai lokal, masyarakat akan sangat menghargai mereka.

3. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan populasi seluruh aparatur desa di 12 desa Kecamatan Jekulo yang menerima dana desa. Rumus slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel dan didapatkan 67 aparatur desa sebagai responden. Penentuan responden yang dipilih adalah dengan menggunakan teknik *non probability* dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Sumber data diperoleh dari responden melalui kuesioner yang telah disebarakan sebelumnya oleh peneliti. Sumber data tersebut adalah aparat pemerintah desa yang bekerja di Kantor Kepala Desa di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah menggunakan bantuan software SPSS 23. Analisis data tersebut dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya uji statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Kuesioner hanya dianggap valid jika item pernyataannya memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi yang dapat diukur. Dalam pengujian validitas, penelitian ini diukur dengan melihat bagaimana korelasi antara jumlah skor pernyataan secara keseluruhan dengan jumlah skor pernyataan tiap butir. Untuk melakukan pengujian validitas digunakan model *corrected item total correlation* yang harus bernilai lebih dari 0,2404. Hasil dari uji validitas pernyataan yang digunakan pada variabel Aplikasi siskeudes, Kompetensi, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Kearifan Lokal, dan Akuntabilitas Pegelolaan Dana Desa telah valid karena mempunyai *corrected item total correlation* > lebih dari 0,2404.

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk memastikan keandalan alat pengukur yang sesungguhnya. Kuesioner akan dianggap reliabel jika responden memberikan tanggapan yang konsisten terhadap elemen-elemen pernyataan dari waktu ke waktu terhadap item pernyataan. Dalam pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung *croanbach's alpha* dari setiap indikator dalam suatu variabel. Jika nilai *croanbach's alpha* melebihi 0,60, maka variabel

tersebut akan dianggap reliabel. Pada hasil pengujian reliabilitas, nilai *croanbach's alpha* diatas atau sama dengan 0,6 artinya jawaban responden dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Digunakan bantuan uji *One sample Kolmogorov Smirnov Test* untuk melakukan pengujian normalitas. Menurut (Ghozali, 2013), jika nilai signifikansi model regresi lebih besar dari 0,05, maka model tersebut dianggap berdistribusi normal. Berdasarkan hasil dari pengolahan uji normalitas data, diperoleh hasil sebagai berikut:

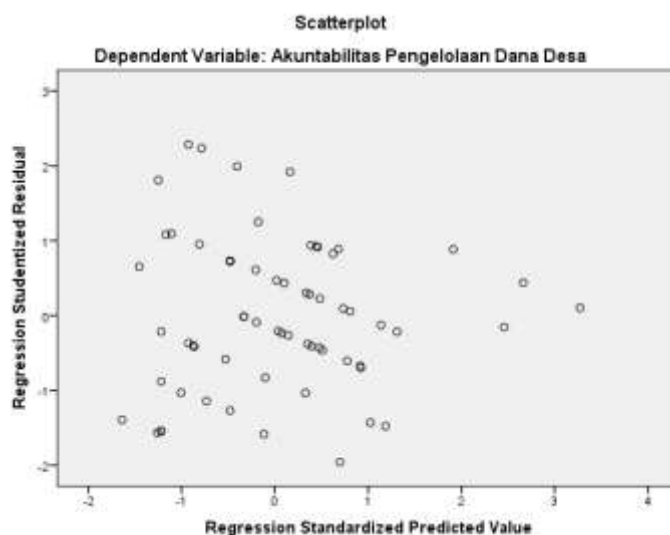
Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48110212
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.051
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2023

Dapat disimpulkan bahwa seluruh data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sesuai dengan uji normalitas yang menggunakan *One Kolmogorov-Smirnov*.

Untuk memastikan apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka digunakan uji heteroskedastisitas. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini, model yang baik akan dihasilkan jika tidak ada pola pusat yang mengumpul, menyempit, melebar, atau sebaliknya.



Gambar 1. Grafik Scatterplot
Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2023

Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik tersebar dan tidak mengikuti pola tertentu. Model regresi tersebut dapat digunakan untuk meramalkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Uji Multikolinearitas

Uji model yang dikenal sebagai uji multikolinearitas dapat digunakan untuk memastikan tingkat korelasi dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji multikolinearitas mengharapkan nilai toleransi sebesar 0,10 atau setara dengan nilai VIF <10, sehingga asumsi multikolinearitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, uji tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Aplikasi Siskeudes	0,636	1,573
Kompetensi	0,725	1,380
Transparansi	0,673	1,487
Sistem Pengendalian Internal	0,759	1,317
Kearifan Lokal	0,670	1,492

Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, nilai VIF dari seluruh variabel tidak ada yang lebih besar dari 10, sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dieksplorasi melalui analisis regresi berganda. Berikut ini adalah ringkasan hasil dari pengujian tersebut:

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,189	3,873		3,147	,003		
	Aplikasi Siskeudes	,012	,112	,015	,104	,918	,636	1,573
	Kompetensi	,040	,132	,040	,305	,762	,725	1,380
	Transparansi	,122	,135	,124	,899	,372	,673	1,487
	Sistem Pengendalian Internal	,277	,124	,290	2,233	,029	,758	1,317
	Kearifan Lokal	,139	,132	,146	1,055	,296	,670	1,492

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2023

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 12,189, koefisien regresi variabel Aplikasi Siskeudes 0,012, Kompetensi 0,040, Transparansi 0,122, Sistem Pengendalian Internal 0,277, dan Kearifan Lokal 0,139. Maka dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 12,189 + 0,012X_1 + 0,040X_2 + 0,122X_3 + 0,277X_4 + 0,139X_5 + \varepsilon$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Untuk membuktikan pengaruh Aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, sistem pengendalian internal, dan kearifan lokal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dilakukan uji statistik t dengan tujuan untuk menentukan apakah masing-masing dari variabel independen mempengaruhi secara signifikan variabel dependen. Dari hasil analisis uji t pada tabel 3 diatas terlihat bahwa variabel aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, dan kearifan lokal memiliki nilai probabilitas > 0,05 dan t hitung < 1,9989 artinya H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu variabel Aplikasi Siskeudes (X_1), Kompetensi (X_2), Transparansi (X_3), dan Kearifan Lokal (X_5)) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai probabilitas < 0.05 dan t hitung > 1,9989 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu variabel Sistem Pengendalian Internal (X_4) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Uji Hipotesis (Uji F)

Uji F dilakukan guna mengetahui apakah semua variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan jika diuji secara bersamaan. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka semua faktor independen memiliki dampak yang substansial terhadap variabel dependen, dan uji F dianggap valid. Berikut ini adalah ringkasan temuan dari pengujian yang dilakukan, seperti yang disajikan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	40.830	5	8.166	3.441	.008 ^b
Residual	144.782	61	2.373		
Total	185.612	66			

Sumber : Analisis data primer, 2023

Berdasarkan hasil analisis uji F dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan atau probabilitas sebesar $0,008 < 0,05$ dan f hitung sebesar $3,441 > f$ tabel 2,520, sehingga dari hasil tersebut H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen pada penelitian yaitu Aplikasi Siskeudes, Kompetensi, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kearifan Lokal secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa baik sebuah model menjelaskan variabilitas variabel dependen, kita dapat melihat koefisien determinasi. Koefisien tersebut juga dipakai untuk menentukan berapa besar variabel independen akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap kenaikan variasi pada nilai variabel dependen.

Tabel 5
Koefisien Determinasi (R-Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.469 ^a	.220	.156	1.54061	2.523

Sumber : Analisis data primer, 2023

Berdasarkan hasil diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,220 atau 22%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu Aplikasi Siskeudes (X1), Kompetensi (X2), Transparansi (X3), Sistem Pengendalian Internal (X4), Kearifan Lokal (X5) berkontribusi atas pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 22%, dan sisanya sebesar 78% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil Pembahasan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, Aplikasi Siskeudes (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,918 > 0,05$ dan t hitung sebesar $0,104 < 1,9989$ artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak yaitu variabel Aplikasi Siskeudes (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Pada penelitian (Nurak dkk., 2023) menunjukkan bahwa Aplikasi siskeudes tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa. Para perangkat desa merasa bahwa keuangan desa harus dikelola dengan baik bukan hanya karena Aplikasi Siskeudes, tetapi mereka juga bertanggungjawab kepada masyarakat desa dan pemerintah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa lebih memprioritaskan tujuan bersama daripada tujuan pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiawati dkk., 2022) yang menjelaskan bahwa siskeudes dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dan mencegah aparatur desa mengendalikan dana desa. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Namun, ada kemungkinan bahwa staff desa melakukan kesalahan dalam pengisian data yang menyebabkan ketidakpuasan. Hal ini

bertentangan dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa sangat penting untuk mengelola dana desa. Ini dilakukan untuk membuat tugas aparat desa lebih mudah. Menurut (Musdalifah, 2023) siskeudes tidak memberikan dampak apapun terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan kata lain akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak tergantung pada sistem keuangan desa yang ada. Meskipun sistem akuntansi keuangan desa belum digunakan sepenuhnya, desa dapat mengelola keuangan desanya dengan baik. Karena itu, desa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaannya.

Variabel Kompetensi (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,762 > 0.05$ dan t hitung sebesar $0,305 < 1,9989$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu variabel Kompetensi (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Pada penelitian Utami (2021) menunjukkan bahwa Aparatur Desa (X1) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan sebab kompetensi aparat desa yang tidak memberikan pengaruh secara berkelanjutan. Efisiensi proses pembuatan dan pelaporan penggunaan anggaran dana desa menjadi berkurang karena kurangnya pengetahuan dan keahlian aparat dalam penggunaan teknologi, ketidakmampuan mereka dalam mengoperasikan sistem pengelolaan dana desa, dan kurangnya kesadaran akan praktik akuntansi yang benar. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak dapat ditingkatkan bahkan oleh pemerintah desa yang paling kompeten sekalipun. Perangkat desa tidak berhasil mengurangi kekeliruan dalam pengelolaan dana desa karena kurangnya kemampuan aparat desa ini. Temuan penelitian ini mendukung temuan dari (Nurkhasanah, 2019) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh kompetensi aparat desa.

Variabel Transparansi (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,372 > 0.05$ dan t hitung sebesar $0,899 < 1,9989$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu variabel Transparansi (X3) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Pada penelitian Yanti & Tiswiyanti (2023) menunjukkan secara parsial tidak ada hubungan yang substansial antara transparansi dengan pengelolaan dana desa. Hasil temuan pada penelitian ini konsisten dengan temuan Sukmawati & Nurfitriani, (2019) yang menemukan bahwa transparansi secara parsial tidak terdapat pengaruh pada pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yanto & Aqfir, 2021) yang mana hasil studinya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Karena kurangnya sumber daya informasi yang dapat diakses publik, seperti papan informasi dan pengumuman, hal itu menjadikan warga desa tidak mengetahui program dan kegiatan pemerintahan. Transparansi yang kurang akan menyebabkan pelanggaran peraturan meningkat karena publik tidak tahu-menahu mengenai informasi dan kegiatan pemerintahan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menilai program pemerintah. Pemerintah dapat memperoleh kepercayaan publik dengan bersikap terbuka dan jujur kepada mereka. Salah satu cara penting bagi pemerintah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat adalah transparansi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih terbuka mengenai bagaimana mereka menangani dana desa dan bagaimana mereka menjalankan negara secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian, Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,029 < 0.05$ dan t hitung sebesar $2,233 > 1,9989$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu variabel Sistem Pengendalian Internal (X4) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Menurut riset (Puspa & Prasetyo, 2020) tanggung jawab pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh sistem

pengendalian internal. Hasilnya, jelas bahwa sistem pengendalian internal yang lebih akuntabel berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Pada penelitian (Arfiansyah, 2020) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas karena pemimpin instansi pemerintah dalam lingkungan pengendalian bertanggungjawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan manajerial yang mendorong perilaku positif dan terlibat aktif dalam pengawasan internal desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Jamil (2021), Arfiansyah (2020), Sweetenia dkk., (2019), Nislandi & Munari, (2023) dan Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh sistem pengendalian internal. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingkat pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh pemerintah desa akan meningkat sebanding dengan efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Variabel Kearifan Lokal (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,296 > 0,05$ dan t hitung sebesar $1,055 < 1,9989$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu variabel Kearifan Lokal (X5) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Pada penelitian (Permata & Hapsari, 2020) mengatakan bahwa secara umum tidak ditemukan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan. Kearifan lokal sangat didukung oleh nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Tidak semua prinsip kearifan lokal dapat mencegah potensi korupsi.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang disajikan dalam pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, kearifan lokal tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Hasil uji- t menunjukkan bahwa variabel aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, kearifan lokal memiliki nilai t hitung $< 1,9989$. Sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung $> 1,9989$ dengan nilai signifikan sebesar 0,029.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA APARATUR PEMERINTAH DESA SE-KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI)*. 10.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1269. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- E, E., N, N., Gunawan, E., & Amin, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i1.193>

- Febriyani, K., & Suprajitno, D. (2020). Analisis Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 515–528. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.625>
- Hasanah, N. (2021). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Komitmen, Kompetensi, Serta Spiritual terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban)* [Undergraduate, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya]. <http://eprints.perbanas.ac.id/8282/>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), Article 4. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Jamil, F. (2021). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jambi)*.
- Meilawati, P., & Jaeni, J. (2023). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Sayung). *COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(1), 1580–1591. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6974>
- Milenia, E., Subarkah, J., & Suprihati, S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.6111>
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERNITAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.875>
- Nislandi, N., & Munari, M. (2023). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI SIDOARJO. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12, 143.
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.130>

- Nurkhasanah. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA DI KECAMA.*
- Permata, R. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 43–58. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4294>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Puspita, D. E., Sholihin, M. R., & Andrianti, S. R. (2019). EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES (SISTEM KEUANGAN DESA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo kangkung Kabupaten Lumajang). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*, 0, Article 0.
- Ramadhani, N. S., & Yulianti, A. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Proaksi*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 2, 52–66.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Walyati, F. N. (2020). *PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)* [Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <http://repositori.unimma.ac.id/2084/>
- Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of Determinants on Village Fund Management Accountability. *Urecol Journal. Part B: Economics and Business*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.53017/ujeb.128>
- Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1955>

- Yanti, E. R., & Tiswiyanti, W. (2023). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH)*. 12(01).
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>